



P E N E T A P A N
Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

KORIATUL KASANAH, Tempat/tanggal lahir Kediri, 17 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Purworejo RT.01 RW.06, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ;

Sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 17 Juni 1997 yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Purwanto dengan Umiati, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **4955/VII/1997** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Juli 1997
2. Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan Nama **KORIATUL KASANAH**, sampai saat ini Pemohon menggunakan nama **KORIATUL KASANAH** sesuai dengan Ijasah milik Pemohon.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **4955/VII/1997** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Juli 1997, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **KORIATHUL KHASANAH**.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATHUL KHASANAH**, menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATUL KASANAH**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **4955/VII/1997** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 23 Juli 1997, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATHUL KHASANAH**, menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATUL KASANAH**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506155706970003, tanggal 01 Desember 2015, atas nama KORIATUL KASANAH, diberi tanda bukti P-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4955/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 23 Juli 1997, atas nama KORIATHUL KHASANAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506152911100779, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 11 Juli 2013, atas nama Kepala Keluarga PURWANTO, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 265/23/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri, tanggal 15 Agustus 1995, atas nama PURWANTO dengan UMIATI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Kertosono Kabupaten Nganjuk, Nomor : DN-05 Mk/06 0072427, tanggal 07 Mei 2016, atas nama KORIATUL KASANAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan, Nomor : 474.1/244/418.88.19/2023, atas nama KORIATUL KASANAH, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy mana setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Pemohon kepersidangan ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P. 1 s/d P.6 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi SUINDAH dengan AGUNG ROMADONI ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 4955/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 23 Juli 1997 dari yang semula tertulis dan terbaca **KORIATHUL KHASANAH** menjadi tertulis dan terbaca **KORIATUL KASANAH** ;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun Purworejo RT.01 RW.06, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kantor Desa Karangpakis (Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-6, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan nama Pemohon **KORIATHUL KHASANAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) namun hendak diganti menjadi **KORIATUL KASANAH** untuk keperluan dan kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Pemohon kelak tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan administrasi data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pembetulan akta kelahiran tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK, dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa pembetulan nama Pemohon sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR.dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **4955/VII/1997** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 1997, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATHUL KHASANAH**, menjadi tertulis dan terbaca Nama Pemohon **KORIATUL KASANAH**.

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh **DWIYANTORO S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).